

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Kajian Sakinah Mawaddah dan Rahmah

1. Pengertian *Sakinah*

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang dan memperoleh pembelaan.¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum [30] 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

keluarga *sakinah* itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati oleh Allah SWT.

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak². Kata *sakinah* menurut Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menciptakan

¹ Ibrahim Mushtafa dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyah, jilid 1, 2001), 440.

² M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, 2005), 3.

suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis, dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata “Sakinah” mempunyai beberapa pengertian:

- a. Ketenangan
- b. Rasa tentram
- c. Bahagia
- d. Sejahtera lahir batin
- e. Kedamaian secara khusus
- f. Hal yang memuaskan hati.

Sakinah merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana keluarga sakinah seperti hadist riwayat Ad-Dailami dari Anas menyatakan :

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : اذا اراد الله باهل بيت خيرا فقههم في الدين ووفر صغيرهم كبيرهم ورزقهم الرفق في معيشتهم والقصد في نفقاتهم وبصرهم عيوبهم فيتوبوا منها واذا اراد بهم غير ذلك تركهم هملا. رواه الديلمي.

“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka dia memahamkan mereka tentang Agama, mereka saling menghargai yang muda menghormati yang tua, dia memberikan rejeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas mereka memperbaikinya. Dan apabila dia menghendaki sebaliknya, maka dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana.(HR. Ad-Dailami).”³

³ Adh-Dhahhak bin Fairuz ad-Dailami, *Firdausul Akhbar Bima'sturil Khithab Almakhray Ala Kitabis Sihab*, jilid 1 (Damaskus: Darul Kitab Al-Arabi,1987), 260.

Dari hadist tersebut mengetahui bahwa keluarga yang baik (Sakinah) itu memiliki tanda-tanda sebagai berikut:

1. Paham dan taat dalam beragama.
2. Harmonis, saling menghargai, yang muda menghormati yang tua.
3. Tersedianya rejeki dalam kehidupan mereka.
4. Sederhana dan hemat dalam pembelanjaan mereka.
5. Saling menyadari kekurangan masing-masing yang kemudian mereka memperbaikinya.

a. Tujuan Sasaran Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Tujuan Umum :

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.⁴

2. Tujuan Khususnya :

- a. Menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomu umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta

⁴M. Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang, Jurnal Syariah-Ta Vol. IV No. 1. 2018.

memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.⁵

- c. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
- d. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
- e. Membina remaja usia nikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalisasi lainnya.
- f. Membina pangan halal bagi masyarakat, industri dan importer pangan, agar masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku, cara mengelola, cara distribusi dan cara penyajiannya.⁶
- g. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- h. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan Jum'at bersih.
- i. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama. Meningkatkan sikap hidup

⁵ Abdul Qodir jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu,1995), 32.

⁶Mahmud Al-Shabbag, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994), 43.

dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, sasaran Program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga muslim Indonesia pada umumnya dengan lebih memperhatikan keluarga pra sakinah.

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri sebagai berikut:

- 1. Keluarga Pra Sakinah** yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, papan, dan pangan.⁷
- 2. Keluarga Sakinah I** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi social keagamaan dengan lingkungannya.⁸
- 3. Keluarga Sakinah II** yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta

⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2021), 21.

⁸ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 65.

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁹

Dalam kehidupan berkeluarga, agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk menjadi keluarga sakinah maka harus ada kriteria-kriteria yang dilaksanakan di dalam keluarga tersebut.

- a. Kriteria keluarga pra sakinah
- b. Kepala keluarga tidak memiliki kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang
- c. Ada anggota keluarga yang usianya lebih dari 10 tahun buta sholat.
- d. Ada anggota keluarga yang lebih usia 7 tahun buta aksara al-Qur'an.
- e. Kepala keluarga tidak mampu membayar zakat.
- f. Ada anggota keluarga usia lebih 10 tahun tidak puasa selama bulan ramadhan.
- g. Sering terjadi perselisihan dalam keluarga.

⁹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 25.

h. Tidak ada kitab suci al-Qur'an dan sajadah.

1. Kriteria keluarga sakinah I

a. Telah memenuhi indikator keluarga pra sakinah.

b. Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun mampu membaca al qur'an dengan lancar.

c. Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun mendirikan salat fardhu tapi belum rutin setiap waktu.

d. Kepala keluarga telah mampu membayar zakat fitrah.

e. Seluruh anggota keluarga lebih 7 tahun melaksanakan puasa tetapi ada yang tidak penuh sebulan tanpa alasan rukhshah.

f. Kepala keluarga pernah berinfaq/bersadaqah kepada orang lain atau kepentingan sarana agama.

g. Telah memiliki kitab suci al-Qur'an dan sajadah.

h. Tidak ada terjadi perlengkapan suami istri.

i. Memiliki rumah tempat tinggal walaupun menyewa.

2. Kriteria keluarga sakinah II

a. Ada anggota keluarga yang mendirikan shalat berjamaah di rumah atau masjid bias jugak dimusholla.

b. Secara tidak rutin ada pembacaan al-Qur'an di rumah.

c. Ada anggota keluarga yang bisa baca al-Qur'an dengan tajwid yang baik.

d. Pada bulan ramadhan sebagian anggota keluarga aktif puasa dan seluruh anggota keluarga telah mendirikan salat fardhu secara rutin setiap waktu.

e. Tarawih berjamaah di masjid/musholla.

- f. Ada anggota keluarga yang aktif tadarus al-Qur'an pada bulan ramadhan.
- g. Suka memberi perbukaan pada tetangga.
- h. Setiap bulan mengeluarkan infaq/sadaqah.
- i. Suami istri belum rutin mengikuti majlis ta'lim di masjid/musholla atau tempat lainnya
- j. Bisa melaksanakan salat fardhu kifayah.
- k. Kondisi tempat tinggal bersih dan rapi.

3. Kriteria keluarga sakinah III

- a. Seluruh anggota keluarga lebih 10 tahun pernah ikut salat berjamaah di rumah, masjid atau musholla.
- b. Anggota keluarga ada yang aktif mendirikan salat sunah minimal salat rawatib.
- c. Di rumah tersebut ada al-Qur'an dan terjemah serta buku agama/ pustaka mini.
- d. Di rumah tersebut ada ruang khusus tempat salat.
- e. Telah mampu membayar zakat mal.
- f. Menjadi donatur tetap kegiatan keagamaan.
- g. Rumah milik keluarga tidak menyewa.
- h. Suami istri aktif mengikuti wirid pengajian.
- i. Sebagian anak berpendidikan sarjana.
- j. Menjadi orang tua asuh anak yatim.

4. Kriteria keluarga sakinah III plus

- a. Suami istri aktif salat dhuha dan tahajjud plus.

- b. Suami istri telah menunaikan ibadah haji.
- c. Suami istri aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan.
- d. Pendidikan anak-anak semuanya taat beribadah.
- e. Bekal Meraih Keluarga Sakinah.

2. Pengertian *Mawaddah*

Mawaddah yakni rasa cinta yang membara, rasa cinta yg tumbuh di antara suami istri adalah Anugerah dari Allah SWT kepada kedua dan ini merupakan cinta yg sifat *tabi'at*.¹⁰ Tidaklah tercela orang yg senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidup yang sah.

Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yg semestinya disyukuri. Adapun *mawaddah* adalah mencintai orang besar (yang lebih tua) dan *Mawaddah* juga merupakan al-Jima' (berhubungan badan). Allah SWT tumbuhkan *mawaddah* setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, baik berupa hubungan kekerabatan ataupun hubungan rahim. *Mawaddah* ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang isteri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka.

3. Pengertian *Rahmah*

Rahmah adalah rasa sayang terhadap sesama. Rasa kasih dan sayang yang tertanam sebagai fitrah Allah SWT di antara pasangan suami-isteri akan

¹⁰ Ibnu mandzur, *Lisanul Arabi*, jilid 3 (Maroko: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 2003), 454.

bertambah seiring dengan bertambahnya kebaikan pada keduanya.¹¹ Sebaliknya, akan berkurang seiring menurunnya kebaikan pada keduanya sebab secara alamiah, jiwa mencintai orang yang memperlakukannya dengan lembut dan selalu berbuat kebaikan untuknya. Apalagi bila orang itu adalah suami atau isteri yang di antara keduanya terdapat rasa kasih dari Allah SWT, tentu rasa kasih sayang itu akan semakin bertambah dan menguat. Selain sebuah amanah dari Allah SWT, dalam suatu rumah tangga kehadiran sang buah hatipun juga disebut rahmah. Sehingga menurut penulis *rahmah* disebut juga *welas asih* antara suami istri dan rasa kasih sayang terhadap anak kecil (yang lebih muda).

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.

Sesungguhnya kehidupan manusia di permukaan bumi ini adalah merupakan rangkaian dari kelemahan dalam menyadari kekuatan alami, atau merupakan untaian kekuatan dalam menyadari kekuatan tersebut, setiap kali ia meningkat dewasa dan maju selangkah ke depan dalam perjalanannya yang panjang. Sesungguhnya kekuatan manusia dari waktu ke waktu, dalam memahami salah satu kekuatan alam yang semula tidak diketahuinya sejak ia berada di atas jangkauan pemahamannya pada waktu tertentu, sudah cukup untuk bisa membuka mata hatinya, bahwa di sana masih terdapat banyak kekuatan

¹¹ Ibrahim mushtafa dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasīf* , jilid 1 (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyah tth), 334.

lainnya yang belum dijangkau oleh pemahamannya karena ia masih dalam tahap percobaan.¹²

Al-zauj dalam bahasa Arab makna dasarnya menunjukkan kepada perbandingan sesuatu dengan yang lain dan keterkaitannya melalui hubungan tertentu. Seorang perempuan menjadi *zauj* ketika ia berada dalam perlindungan seorang laki-laki, dalam artian ia berada dalam suatu hubungan dengan seorang laki-laki. Begitu juga sebaliknya pasangan (*zaujiyyah*) bukan merupakan hubungan antara dua unsur dalam diri sesuatu, melainkan hubungan eksternal antara dua sesuatu yang saling berhadapan (dua yang berpasangan), baik sesuatu itu diketahui maupun masih belum diketahui. Kita bisa mendeskripsikannya sebagai hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik (hubungan dialektik antara keduanya).¹³

Saling pengertian dan kontinuitas merupakan faktor utama kesuksesan pasangan suami istri, dan ketika hal tersebut tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mendatangkan kegagalan. Baik kegagalannya secara sempurna seperti perceraian, atau kegagalan yang hanya setengah seperti sulitnya kehidupan. Karena kehidupan tidak akan lepas dari kebahagiaan dan kedukaan. Agar sifat saling pengertian itu dapat terealisasi antara pasangan suami istri dengan baik, maka seharusnya mereka memegang prinsip-prinsip dan menentukan arah mekanisme hubungan dalam setiap urusan dan dalam kondisi apa pun. Hal itu dapat terwujud dengan kepercayaan yang kuat dianut oleh keduanya. Menentukan

¹² Syamsul Bahri, dkk., *Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2008), 90.

¹³ Sayyid Qutub, *Surat Terbuka Untuk Para Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 22.

hal mana yang pantas untuk diinformasikan kepada orang lain dan yang harus menjadi rahasia antara mereka berdua.

Prinsip-prinsip saling pengertian antara pasangan suami istri merupakan hal yang amat penting, dan sangat dianjurkan agar mereka selalu mengevaluasi dari waktu ke waktu, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat selalu diingat dan diamalkan, yang pada akhirnya kebahagiaan berumah tangga akan tetap langgeng. Sebagaimana untuk memperoleh kondisi saling pengertian antara pasangan suami istri bisa didapatkan dengan cara yang tradisional maupun inovatif. Pasangan suami istri hendaknya berpedoman pada jalan Islam yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian.¹⁴

Apabila benih-benih cinta, kasih sayang dan kebijaksanaan sudah mulai bersemi dalam diri, samalah itu dengan membebaskan diri dari berbagai beban dan macam-macam penderitaan. Bersikap realistis dan melihat kenyataan yang ada mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengepak sayap kebahagiaan suami istri. Maka mengetahui kejiwaan dan kecenderungan masing-masing pasangannya sangat berpengaruh besar dalam menjaga kehidupan rumah tangga. Sebab, pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, sarana memiliki keturunan yang sah, melainkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* (SAMARA).

B. Ciri-ciri Keluarga SAMARA

Adapun ciri-ciri keluarga SAMARA itu antara lain:

Pilar keluarga sakinah itu ada empat:

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Epistemologi Qur'ani* (Bandung: Marja, 2015), 57.

1. Memiliki kecenderungan kepada Agama.
2. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda.
3. Sederhana dalam belanja.
4. Santun dalam bergaul.

Dalam hadist Nabi juga disebutkan bahwa: “Empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga “*arba`un min sa`adat al mar`i* yakni:

1. Suami dan istri yang setia (saleh dan salehah).
2. Anak-anak yang berbakti.
3. Lingkungan sosial yang sehat.
4. dekat rizkinya.

Dari sini seseorang bisa selalu introspeksi diri. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya sehingga Fungsi pakaian ada tiga, yaitu :

- a. Menutup aurat.
- b. Melindungi diri dari panas dingin
- c. Perhiasan.

Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Suami istri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (ma`ruf), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma`ruf.¹⁵

¹⁵ Al-Hafizh Abul Fida, *Al-Bidayah wan Nihayah*, jilid 1, (Damaskus : Darul Kitab Al-Arabi,2000),
81

Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya. Hal ini juga disebutkan dalam QS. An-Nisa' [04]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajiabannya sebagai suami karena mengharap Ridha Allah. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak,

dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukan oleh suami istri itu diyakini sebagai perintah Allah, niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dan kewajiban masing-masing.

Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (shaleh-shalehah). Artinya hukum-hukum Allah dan Agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya. Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram.

Anggota keluarga selalu Ridha terhadap Anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu Agama. Apabila sebuah rumah tangga dapat mewujudkan tanda-tanda tersebut maka keluarga mereka menjadi keluarga sakinah, sebaliknya apabila dalam kehidupan keluarga bertolak belakang dengan tanda-tanda tersebut maka akan jauh dari nuansa sakinah. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah dengan baik.

C. Pandangan Para Ulama' Tentang Pengertian Kata *Sakinah Mawaddah dan Rahmah* (SAMARA)

Jika melihat kepada sejumlah kitab tafsir maka akan ditemukan begitu banyak pendapat para ulama' tentang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. tiga kondisi yang Allah SWT tanamkan dalam hati setiap manusia normal sebagai salah satu tanda dari kekuasaan-nya. Para ulama' menafsirkan rahmah sebagai bentuk kasih sayang yang wujudnya lebih dalam dari sekedar cinta. Ia terwujud al-Qur'an mendapat celaka dan gangguan.¹⁶ Dengan demikian, perasaan pertama yang muncul pada diri seorang suami pada isterinya adalah *sakinah* (ketenangan) saat berada di sisinya. Kemudian ia melahirkan perasaan cinta, dan pada tahap selanjutnya sikap kasih sayang. Sikap kasih sayang inilah yang membuat suami isteri tetap akur dan harmonis sampai pada usia senja meski dorongan syahwat dan cinta sudah melemah.¹⁷

Adapun pendapat ulama' bahwa cara untuk mendapatkan *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Pertama*, takwa kepada Allah baik dari sebelum menikah, dalam proses menikah, terlebih lagi sesudah menikah. *Kedua*, memahami rambu-rambu serta hak dan kewajiban suami isteri. Dan *ketiga*, berdo'a selalu kepada Allah agar diberi Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah tadi. Ada juga pendapat yang mengungkapkan tentang makna *Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. Adapun *Sakinah* (ketentraman). Ia bermakna kecenderungan dan kecondongan hati. Artinya seorang lelaki (suami) akan senang dan merasa tenteram jika berada disamping wanita (isterinya). *Kedua*, mawaddah (cinta). Menurut Mujahid maknanya adalah jima'

¹⁶ Syaiful Amin, *Profil Para Mufassir* (Yogyakarta: Pustaka Insani,2008), 174.

¹⁷ Abu Al-Sana Shihab, *Ruhul Ma'ani*, jilid 11.(Irak: Cendikiawan Islam Irak 1248 H), 265.

(persetubuhan antara suami isteri). Namun, secara umum maknanya adalah kecintaan suami kepada isterinya. *Ketiga*, rahmah (kasih sayang). Ada yang menafsirkannya dengan kelahiran anak, Perasaan cinta kepada pasangan hidup kita terkadang mengalami gejolak sebagaimana pasang surut yang dialami sebuah kehidupan rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menjaga tumbuhan cinta itu agar tidak layu terlebih mati.

Hasan Al-Bashri, Mujahid dan Ikrimah *rahimuhumullah* berkata:

Mawaddah adalah ibarat dari nikah (*jima'*) sedangkan *rahmah* adalah ibarat/kiasan dari anak.¹⁸ Adapula yang berpendapat, *mawaddah* adalah cinta seorang suami kepada istrinya, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang suami kepada isterinya agar isterinya tidak ditimpa kejelekan.

Di saat awal-awal menghuni surga, bersamaan dengan limpahan kenikmatan hidup yang diberikan kepadanya, Nabi Adam AS hidup sendiri tanpa teman dari jenisnya. memiliki pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, sebagaimana kenikmatan yang diAnugerahkan kepada bapak mereka Adam Hingga akhirnya dengan ketetapan takdir yang penuh hikmah, keduanya diturunkan ke bumi untuk memakmurkan Negeri yang kosong dari jenis manusia (karena merekalah manusia pertama yang menghuni bumi). Keduanya sempat berpisah selama beberapa lama karena diturunkan pada tempat yang berbeda dibumi.¹⁹ Mereka dicoba derita dan sepi sampai Allah SWT mempertemukan mereka kembali. Demikianlah Allah SWT menutup “sepi” hidup seorang lelaki keturunan Adam dengan memberi istri-istri sebagai pasangan hidupnya.

¹⁸ Syaikh Shafiyur Rahman, *Al-Mishbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 11.(Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), 265.

¹⁹ Shalah Abdul Fatah, *Tafsir Ibnu Kasir* , Jilid 1(Bandung: Maghfirah Pustaka), 121.

Tuhan menciptakan seorang istri dari keturunan anak manusia, yang asalnya dari jenis laki-laki itu sendiri, agar para suami merasa tenang dan memiliki kecenderungan terhadap pasangan mereka. Karena, pasangan yang berasal dari satu jenis termasuk faktor yang menumbuhkan adanya keteraturan dan saling mengenal, sebagaimana perbedaan merupakan penyebab perpisahan dan saling menjauh. Bahkan sebaliknya, akan saling menjauh. Namun termasuk kesempurnaan rahmatnya kepada anak Adam, Allah SWT menjadikan isteri-isteri atau pasangan hidup mereka dari jenis mereka sendiri, dan Allah SWT tumbuhkan *mawaddah* yaitu cinta, dan *rahmah* yakni kasih sayang. Karena seorang lelaki atau suami, ia akan senantiasa menjaga isterinya agar tetap dalam ikatan pernikahan dengannya. Bisa karena ia mencintai istrinya tersebut, karena kasihan kepada istrinya yang telah melahirkan anak untuknya, atau karena si istri membutuhkannya dari sisi kebutuhan belanja (biaya hidupnya), atau karena kedekatan di antara keduanya, dan sebagainya.”

Tiga macam cinta menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah: Perlu diketahui oleh sepasang suami istri, menurut Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah, ada tiga macam cinta dari seorang insan kepada insan lainnya :

1. Cinta asmara yang merupakan amal ketaatan. Yaitu cinta seorang suami kepada isteri atau budak wanita yang dimilikinya. Ini adalah cinta yang bermanfaat. Karena akan mengantarkan kepada tujuan yang disyariatkan Allah SWT dalam pernikahan, akan menahan pandangan dari yang haram dan mencegah jiwa/hati

- dari melihat kepada selain istrinya. Karena itulah, cita seperti ini dipuji di sisi Allah SWT dan di sisi manusia.
2. Cinta asmara yang dibenci Allah SWT dan akan menjauhkan dari rahmat-nya. Bahkan cinta ini paling berbahaya bagi Agama dan dunia seorang hamba. Yaitu cinta kepada sesama jenis, seorang lelaki mencintai lelaki lain (homo) atau seorang wanita mencintai sesama wanita (lesbian). Tidak ada yang ditimpa balak dengan penyakit ini kecuali orang yang dijatuhkan dari pandangan Allah SWT hingga ia terusir dari pintu-nya dan jauh hatinya dari Allah SWT. Cinta yang merupakan musibah ini merupakan tabiat kaum Luth Alaihissalam hingga mereka lebih cenderung kepada sesama jenis dari pada pasangan hidup yang Allah SWT tetapkan untuk mereka. Obat dari penyakit ini adalah minta tolong kepada Dzat Yang Maha membolak balikkan hati, berlindung kepada-Nya dengan sebenar-benarnya, menyibukkan diri dengan berdzikir/mengingat-Nya, mengganti rasa itu dengan cinta kepada-Nya dan mendekati-Nya, memikirkan pedihnya akibat yang diterima karena cinta itu. Bila seseorang membiarkan jiwanya tenggelam dalam cinta ini, maka silahkan dia bertakbir seperti takbir dalam shalat jenazah. Dan hendaklah ia mengetahui bahwa musibah dan petaka telah menyelimuti dan menyelubunginya.²⁰
 3. Cinta yang mubah yang datang tanpa dapat dikuasai. Seperti ketika seorang lelaki diceritakan tentang sosok wanita yang jelita lalu tumbuh rasa suka dalam hatinya. Atau ia melihat wanita cantik secara tidak sengaja hingga hatinya terpikat. Namun rasa suka/cinta itu tidak mengantarnya untuk berbuat maksiat. Datangnya begitu saja tanpa disengaja, sehingga ia tidak diberi hukuman karena perasaannya

²⁰ Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadir jilid 4*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 263.

itu. Tindakan yang paling bermanfaat untuk dilakukan adalah menolak perasaan itu dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ia wajib menyembunyikan perasaan tersebut, menjaga kehormatan dirinya (menjaga iffah) dan bersabar. Bila ia berbuat demikian, Allah SWT akan memberinya pahala dan menggantinya dengan perkara yang lebih baik karena ia bersabar karena Allah SWT dan menjaga iffah-nya. Juga karena ia meninggalkan untuk menaati hawa nafsunya dengan lebih mengutamakan keridhaan Allah SWT dan ganjaran yang ada di sisi-Nya. Menurut Syaikh Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya, maksud firman Allah SWT, *wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah*, Ibnu Abbas RA dan Mujahid mengatakan *Al-Mawaddah* adalah hubungan intim dan *ar-rahmah* adalah anak.²¹

Ada yang mengatakan bahwa maksud *mawaddah* dan *rahmah* adalah kasih sayang hati satu sama lain. As-Su'udi berkata, *al mawaddah* adalah cinta dan *ar-rahmah* adalah rasa sayang. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas RA tentang makna ayat ini, dia berkata, "*Al Mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan *ar-rahmah* adalah kasih sayang nya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk."

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa beliau menafsirkan kata *mawaddah* dengan makna bersetubuh. Melalui tali pernikahan, sebagian kalian condong kepada sebagian lainnya, yang sebelumnya kalian tidak saling mengenal, tidak saling mencintai dan mengasihi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud *mawaddah* adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Sedangkan *rahmah* yakni perasaan

²¹ Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Ad-Da'u Wad Dawah*, (Mesir: Dar Al-Gad), 370-371.

kasih seorang laki-laki kepada isterinya yang tertimpa keburukan. Beliau juga mengatakan bahwa rahmah itu adalah anak.

Kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, yang juga diartikan dengan cinta plus. Jika seseorang hatinya kesal, rasa cinta ini tidak lagi akan memutuskan hubungan. Hal ini bisa terjadi karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu hatinya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan bathin. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Suami istri bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya dan menolak apapun yang menggangukannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga.²²

Allah SWT mengartikan kebersamaan laki-laki dengan perempuan itu adalah tenteram yang dirasakan laki-laki pada perempuan dari gejala kekuatan. Sebab, jika alat kelamin ditahan maka meletuslah air sulbi, maka kepada perempuanlah dia merasa tenteram dan dengan perempuanlah laki-laki terbebas dari letusan tersebut. Seperti arti fakir terdiktomi ke dalam fakir hati dan fakir harta. Untuk fakir harta, mungkin kita semua sudah memahaminya. Sementara mereka yang fakir hati adalah orang-orang yang selalu diliputi perasaan tidak puas atas apa yang ada dalam dirinya dan tidak mampu bersyukur. Sudah kaya atau minimal melebihi perekonomian tetangga sekitarnya, tetap saja memiliki hasrat mencuri, mark up atau korupsi. Sudah memiliki istri yang cantik, tetap saja matanya jilalatan ketika melihat wanita lain.²³

²² Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karimir Rahman*. (Jakarta: Daarul Alamiyyah, 2002), 639.

²³ Syaikh Imam Al Qurthubi, penerjemah: Fathurrahman Abdul Hamid dkk, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 40.

Bahkan tidak sedikit kita temui seorang lelaki dengan selingkuhan yang wajahnya tidak menjanjikan dan lebih jelek dari isterinya sendiri. Merasa tidak puas dengan rizki yang diterima, mencari kerja ke luar negeri, tanpa memahami bahwa harta banyak bukanlah solusi. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan harta yang diterima. Ancaman hukuman mati, pelecehan seksual dan kekerasan selalu menghantui pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri. Belum lagi pasangannya yang di Indonesia dengan alasan kesepian selingkuh dan menghabiskan harta kiriman pasangannya.

Kalau selama ini tidak pernah mampu melalui cobaan-cobaan dunia baik berupa kefakiran hati maupun harta, mengapa kita meninggalkan jama'ah shalat? Mengapa masa depan tidak diusahakan dan pastikan dengan selalu berjama'ah? Melihat jaminan Allah yang begitu hebat bagi kehidupan dunia dan akhirat, para kyai sepuh bahkan dalam menganjurkan berjama'ah sampai berkata, "Kalau perlu membayar orang untuk membantu shalat kita agar terhitung jama'ah!". Berapapun harta yang kita keluarkan tidak akan sebanding dengan jaminan Allah yang begitu besar dan bernilai.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga SAMARA

Islam menganjurkan kawin karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik. Jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nashab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Naluri kebaapaan dan

keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat kesempurnaan hidup seseorang.

Selain itu ada pembagian tugas dalam rumah tangga, dimana yang satu mengurus dan mengaturn rumah tangga, sedang yang lain bekerja di luar sebatas tanggung jawab antara suami dan istri. Dengan perkawinan dapat membuahk tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan mempererat hubungan kemasyarakatan, dan dengan perkawinan selain merasa tentram dan tenang, usia suami istri lebih panjang.

1. Faktor Utama:

Untuk membentuk keluarga SAMARA dimulai dari pranikah, berkeluarga ada beberapa hal yang perlu difahami antara lain:

- a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami
- b. Menjadikannya sebagai Qowwam (yang bertanggung jawab)
- c. Suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan
- d. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam seperti :
 1. Menjaga kehormatan diri.
 2. Menjaga akhlak dalam pergaulan.
 3. Menjaga izzah suami dalam segala hal.
 4. Tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah dikalah suami sedang tidak ada didalam rumah.
 5. Berkhidmat kepada suami.

6. Menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami.
7. Menyiapkan keberangkatan suami.
8. Mengantarkan kepergian suami.
9. Suara istri tidak melebihi suara suami.
10. Berterima kasih atas pemberian dari suami.
11. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri dan Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin serta nafkah: sandang, pangan, papan dan pengajaran Diinul Islam.²⁴

2. Faktor Penunjang

Realistis dalam kehidupan berkeluarga Pasangan suami istri harus realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga. Dalam suatu kesatuan dan keharmonisan emosional seseorang kecil kemungkinan untuk terwujud sejak awal menikah. Hal ini di karenakan keharmonisan emosional dan keselarasan sosial di dalam setiap rumah tangga membutuhkan proses yang panjang. Adapun yang perlu diperhatikan realistis hidup menuju rumah tangga,yakni:

- a. Realistis dalam memilih pasangan.
- b. Realistis dalam menuntut mahar dan pelaksanaan walimahan.
- c. Realistis dan ridho dengan karakter pasangan.
- d. Realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
- e. Realistis dalam pendidikan anak.

Penanganan Tarbiyatul Awlad (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 6* (Bandung: PT Alma'arif, 1980), 18.

memberikan Ridh'ah (menyusui) Hadhonah (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan sebagai berikut:

- a. Tarbiyyah Ruhiyyah (pendidikan mental).
- b. Tarbiyah Aqliyyah (pendidikan intelektual).
- c. Tarbiyah Jasadiyyah (pendidikan Jasmani).
- d. Mengetahui kondisi nafsiyyah suami istri.
- e. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah.
- f. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat.

3. Faktor Pemeliharaan

- a. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas.
- b. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis.
- c. Menghidupkan hal-hal yang dapat meningkatkan kemesraan antara suami dan istri keluarga baik dalam sikap dan penampilan maupun perilaku.²⁵

²⁵ Mukhlis Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 55.